



**PUTUSAN**

**Nomor : 00/ PID / 2014 / PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZERI KUSPANA Alias AFEN Bin H.ZUBIR;**  
Tempat lahir : Sungailiat;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/22 April 1969;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Jalan Merbak No.180 RT.02 RW.01  
Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan  
Gerunggang, Pangkalpinang (sesuai KTP) dan  
Jalan Selindung (belakang terminal Selindung)  
Kelurahan Selindung, Kecamatan  
Pangkalbalam, Pangkalpinang (tempat tinggal  
sekarang);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 November 2014 Nomor: 00/PID/2014/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **ZERI KUSPANA alias AFEN bin H.ZUBIR**tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 September 2014 Nomor:00/Pid.B/2014/PN.Pgp dalam perkara tersebut di atas ;

**Hal.1 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL**



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2014 Nomor Reg.Perkara:PDM-72/LSKPG/Euh.2/07/2014 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

**PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa Zeri Kuspana als. Afen bin H. Zubir, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di rumah saksi Emi Naviana als. Emi binti Mukli di Jl. Fatmawati Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu terhadap saksi Korban Zerfinia als. Korban binti Zeri Kuspana als. Afen bin H Zubir yang merupakan anak kandung Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014, sekira pukul 19.30 Wib saksi Korban (selanjutnya di tulis: saksi Korban) yang saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun, bersama dengan saksi Gelby Pratama Putra, saksi Chandra Iswanto, saksi Pong Kim Loi als. Anidan saksi Kurniawan Budiman als.Akuet, pergi mendatangi Terdakwa Zeri Kuspana als. Afen bin H. Zubir(selanjutnya di tulis : Terdakwa) di rumah Emi Naviana als. Emi binti Mukli (selanjutnya di tulis: saksi Emi) di Jl. Fatmawati Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Pangkalpinang dengan tujuan mengantarkan saksi Pong Kim Loi als. Aniyang akan menagih hutang kepada Terdakwa (antara Terdakwa dengan saksi Korban tidak tinggal serumah karena Ibu kandung saksi Korban telah bercerai dengan Terdakwa dan Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Emi);
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Emi sekira pukul 20.00 wib, saksi Korban mengucapkan salam dan tidak lama kemudian saksi Emi membuka pintu rumahnya, dan bertanya kepada saksi Pong Kim Loi als. Ani yang berdiri di dekat teras “ Ade Ape Ce? ( Ada apa Ce?) dan

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL



di jawab oleh saksi Pong Kim Loi als. Ani “ Dak, Nyari Zeri, Zeri ade pinjam duit ku “ ( Tidak, Nyari Zeri, Zeri ada meminjam uang saya), lalu saksi Emi mengatakan : Carilah Zeri di dalam, ku lah lama dak sama-sama kek die, ku dak tau dimane die sekarang” (Carilah Zeri di dalam, saya sudah lama tidak sama-sama dengan dia), selanjutnya saksi Emi kembali mengatakan kepada saksi Pong Kim Loi als. Ani “ Ngape bawak-bawak budak ke sini, dak usah lah bawak budak-budakni kesini “ (kenapa membawa anak-anak ini ke sini, tidak usahlah bawa anak-anak ini kesini)” mendengar hal tersebut saksi Korban ikut berbicara dan berkata kepada saksi Emi “Bik, bayarlah utang ayah tu, Cuma 200 ribu, bibik kan sudah banyak menggunakan uang ayah saya” dan dijawab oleh saksi Emi “Sori , saya tidak pernah menggunakan uang ayah kamu” sehingga kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Korban dengan saksi Emi, dan mendengar ada keributan Terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung langsung menjambak rambut saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa sambil menariknya kurang lebih sejauh 3 (tiga meter) dari arah rumah sehingga saksi Korban jatuh terhempas dan terbaring di tanah, dan ketika saksi Korban hendak berdiri Terdakwa menarik baju bagian depan saksi Korban dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa meninju bagian muka sebelah kiri saksi Korban sebanyak 3 kali yang mengenai pipi kiri dan bibir saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Pong Kim Loi als Ani meleraai Terdakwa agar tidak memukul saksi Korban lagi akan tetapi pada saat itu Terdakwa masih sempat menampar pipi kiri saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi Pong Kim Loi als. Ani terus meleraai dengan mengatakan “udah lah Zah, pulang lah Zah, kasihan sama kamu”, selanjutnya saksi Korban langsung pulang kerumah dan menceritakan kepada ibu kandung saksi Korban yaitu saksi Evi Nur Susanti binti H. Saparudin bahwa ia telah di pukul ayah kandungnya, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Evi Nur Susanti binti H. Saparudin kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pangkalpinang untuk proses selanjutnya;

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban merasakan kepalanya pusing, luka memar di bibir, bengkak di pipi kanan, lecet pada kaki kiri, sebagaimana tertuang dalam Visum et revertum yang dikeluarkan oleh dr. Riana Retno Widiastuti, dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang No.38/MR-VIS/IV/2014 tanggal 12 April 2014, yang menerangkan bahwa:

Pada tanggal 21 Maret 2014 pukul 21.00 wib telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan nomor rekam medis 25-21-01 yang bernama Korban Zerfina als. Korban bt Zeri Kuspana, perempuan, umur 16 Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan: bengkak memar di bibir atas kiri, Mucosa bibir kiri atas memar, Tampak darah kering di sudut bibir kiri, luka lecet di lutut kiri.

Kesimpulan:

Bengkak memar di bibir atas kiri, Mucosa bibir kiri atas memar, Tampak darah kering di sudut bibir kiri, luka lecet di lutut kiri :

Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena : - Trauma Tumpul-

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 609/1997 tanggal duapuluh delapan bulan Maret tahun dua ribu empat belas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, saksi Korban Zerfinia lahir pada tanggal sebelas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, sehingga pada saat kejadian saksi Korban masih berumur 16 (enam belas) ;

.....Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Zeri Kuspana als. Afen bin H. Zubir, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di rumah saksi Emi Naviana als. Emi binti Mukli di Jl. Fatmawati Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL



Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yaitu terhadap saksi Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014, sekira pukul 19.30 Wib saksi Korban (selanjutnya di tulis: saksi Korban) yang saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun, bersama dengan saksi Gelby Pratama Putra, saksi Chandra Iswanto, saksi Pong Kim Loi als. Anidan saksi Kurniawan Budiman als.Akuet, pergi mendatangi Terdakwa Zeri Kuspana als. Afen bin H. Zubir(selanjutnya di tulis : Terdakwa) di rumah Emi Naviana als. Emi binti Mukli (selanjutnya di tulis: saksi Emi) di Jl. Fatmawati Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Pangkalpinang dengan tujuan mengantarkan saksi Pong Kim Loi als. Aniyang akan menagih hutang kepada Terdakwa (antara Terdakwa dengan saksi Korban tidak tinggal serumah karena Ibu kandung saksi Korban telah bercerai dengan Terdakwa dan Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Emi);
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Emi sekira pukul 20.00 wib, saksi Korban mengucapkan salam dan tidak lama kemudian saksi Emi membuka pintu rumahnya, dan bertanya kepada saksi Pong Kim Loi als. Ani yang berdiri di dekat teras " Ade Ape Ce? ( Ada apa Ce?) dan di jawab oleh saksi Pong Kim Loi als. Ani " Dak, Nyari Zeri, Zeri ade pinjam duit ku " ( Tidak, Nyari Zeri, Zeri ada meminjam uang saya), lalu saksi Emi mengatakan : Carilah Zeri di dalam, ku lah lama dak sama-sama kek die, ku dak tau dimane die sekarang" (Carilah Zeri di dalam, saya sudah lama tidak sama-sama dengan dia), selanjutnya saksi Emi kembali mengatakan kepada saksi Pong Kim Loi als. Ani " Ngape bawa-bawa budak ke sini, dak usah lah bawa budak-budakni kesini " (kenapa membawa anak-anak ini ke sini, tidak usahlah bawa anak-anak ini kesini)" mendengar hal tersebut saksi Korban ikut berbicara dan berkata kepada saksi Emi "Bik, bayarlah utang ayah tu, Cuma 200 ribu, bibik kan sudah banyak menggunakan uang ayah saya" dan dijawab oleh saksi Emi "Sori , saya tidak pernah menggunakan uang ayah kamu" sehingga kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Korban dengan saksi Emi, dan mendengar ada keributan Terdakwa

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL



keluar dari dalam rumah dan langsung menjambak rambut saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa sambil menariknya kurang lebih sejauh 3 (tiga meter) dari arah rumah sehingga saksi Korban jatuh terhempas dan terbaring di tanah, dan ketika saksi Korban hendak berdiri Terdakwa menarik baju bagian depan saksi Korban dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa meninju bagian muka sebelah kiri saksi Korban sebanyak 3 kali yang mengenai pipi kiri dan bibir saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Pong Kim Loi als. Ani meleraí Terdakwa agar tidak memukul saksi Korban lagi akan tetapi pada saat itu Terdakwa masih sempat menampar pipi kiri saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi Pong Kim Loi als. Ani Sdr ANI terus meleraí dengan mengatakan “udah lah Zah, pulang lah Zah, kasihan sama kamu”, selanjutnya saksi Korban langsung pulang kerumah dan menceritakan kepada ibu kandung saksi Korban yaitu saksi Evi Nur Susanti binti H. Saparudin bahwa ia telah di pukul ayah kandungnya, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Evi Nur Susanti binti H. Saparudin kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pangkalpinang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban merasakan kepalanya pusing, luka memar di bibir, bengkak di pipi kanan, lecet pada kaki kiri, sebagaimana tertuang dalam Visum et revertum yang dikeluarkan oleh dr. Riana Retno Widiastuti, dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang No.38 / MR-VIS / IV / 2014 tanggal 12 April 2014, yang menerangkan bahwa:

Pada tanggal 21 Maret 2014 pukul 21.00 wib telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan nomor rekam medis 25-21-01 yang bernama Korban Zerfina als. Korban bt Zeri Kuspana, perempuan, umur 16 Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan: Bengkak memar di bibir atas kiri, Mucosa bibir kiri atas memar, Tampak darah kering di sudut bibir kiri, luka lecet di lutut kiri.

**Kesimpulan:**

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL





Bengkak memar di bibir atas kiri, Mucosa bibir kiri atas memar, Tampak darah kering di sudut bibir kiri, luka lecet di lutut kiri :

Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena : - Trauma Tumpul

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 609/1997 tanggal duapuluh delapan bulan Maret tahun dua ribu empat belas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, saksi Korban Zerfinia lahir pada tanggal sebelas bulan Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh, sehingga pada saat kejadian saksi Korban masih berumur 16 (enam belas) ;

.....Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2014 No.Reg.Perk:PDM-72/LSKPG/Euh.2/07/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zeri Kuspana Als Afen Bin H. Zubir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau Penganiayaan terhadap anak kandung”, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zeri Kuspana Als Afen Bin H. Zubir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 23 September 2014 Nomor: 00/Pid.B/2014/PN.Pgp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZERI KUSPANA alias AFEN bin H.ZUBIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya”;

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menjatuhkan juga terdakwa dengan **pidana denda** sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan pidana pengganti denda (subsidaire) berupa pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 07/Akta.Pid/2014/PN.Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 07/Akta.Pid/2014/PN.Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum sebagai pemohon banding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL





dalam pertimbangannya pada halaman 18 sampai dengan halaman 21, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat khususnya saksi korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang dimohonkan banding tersebut ialah karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan pidana yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum dan bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang memang sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang harus menjatuhkan pidana yang sama persis dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut adalah merupakan kewenangan Majelis, dan hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL



memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 September 2014 Nomor:00/Pid.B/2014/PN.Pgp tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan:Pasal 241 KUHAP Jo Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 September 2014 Nomor :00/Pid/B/2014/PN.Pgp yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **Senin, tanggal 8 Desember 2014** oleh kami: **NURDIYATMI,SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO,SH** dan **DULAIMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 November 2014 Nomor: 00/PID/2014/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 15 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis tersebut,**

**1. FAKIH YUWONO,SH**

**NURDIYATMI,SH**

**2. DULAIMI,SH**

**Panitera Pengganti**

**TATI SUWARTI**

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.13/PID/2014/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)